



PUTUSAN

Nomor 0669/Pdt.G/2019/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, di dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXXX, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di XXXXXXXX Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagai "**Penggugat**";

Melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXXX, pekerjaan XXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0669/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tanggal 16 September 2019, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2014, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare Kabupaten Bone;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Bone selama kurang lebih 1

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, selanjutnya pindah di rumah orangtua Tergugat di BTN Batu Marupa Blok B No. 16 RT.015/RW.005 Kelurahan Rahadouna Kecamatan Poasia Kota Kendari selama kurang lebih 4 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;

3. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXX lahir tanggal 24 Februari 2015 dan XXXXXXXX lahir tanggal 1 Agustus 2018;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak April 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat selingkuh dengan tetangga lorong,
 - 4.2. Tergugat tidak memberi nafkah/biaya hidup yang layak kepada Penggugat sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang;
5. Bahwa mulai bulan Mei 2019 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut di atas;
6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan lain yang terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun menurut relaas panggilan tanggal 23 September dan tanggal 3, tanggal 10 Oktober 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tetapi Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dan damai dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, dari Tergugat tidak dapat didengar/ diketahui jawabannya karena tidak menghadiri persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat,

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Nomor XXXXXXXX tanggal 28 Agustus 2014, (bukti P.);

B. Saksi-saksi,

1. XXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi, dan kenal pula Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada bulan Agustus 2014 di Mare Kab. Bone, saksi hadir;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, pertama tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Bone, kemudian pindah tinggal di rumah orangtua Tergugat di Poasia Kendari, dikaruniai 2 orang anak anak, sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, berselisih dan bertengkar sejak bulan April 2019, saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab berselisih dan bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain tetangga lorongnya sendiri, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Mei 2019 seterusnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang, masing-masing tinggal di rumah orangtuanya masing-masing;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil dan sulit dirukunkan;

2. **XXXXXXXX**, umur 44 tahun, agama Islam, bertempat tinggal XXXXXXXX, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi, dan kenal pula Tergugat karena menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada bulan Agustus 2014 di Mare Kab. Bone, saksi hadir;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Bone selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat di Kota Kendari seterusnya, dikaruniai 2 orang anak, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, berselisih dan bertengkar pada bulan April 2019, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat mulai bulan Mei 2019 seterusnya dan Tergugat menjalin hubungan/selingkuh dengan perempuan lain tetangga lorong sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah saksi/orangtuanya, dan Tergugat juga tinggal di rumah orangtuanya pula;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperhatikan atau tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil dan sulit dirukunkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat jelas menunjukan sengketa perkawinan, kemudian terkait identitas Penggugat yang berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tetapi Majelis Hakim setiap kali persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir, selanjutnya perkara tetap diperiksa dan

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg.);

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R. Bg. di atas, dapat dikabulkan sepanjang terbukti beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya/ alasannya seperti tersebut dalam surat gugatannya, dengan bukti surat (bukti P.) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing nama dan keterangannya sebagaimana telah tercatat di muka dalam "DUDUK PERKARA";

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan dicap pos, sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan tentang telah terjadinya aqad Nikah (pernikahan) yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan matril, sekaligus mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dari itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sudah disumpah dan tidak termasuk saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi, adalah sesuai Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg., demikian saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti/saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu gejala konflik atau keretakan yang terjadi, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri, lagi pula bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta ternyata relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan matril dan mempunyai kekuatan pembuktian yang menguatkan gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P. dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat disimpulkan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Agustus 2014 di Mare Kab. Bone, tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Bone, kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat di Kendari sampai seterusnya berpisah, dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain tetangga lorongnya sendiri dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Mei 2019 seterusnya;
- Bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua masing-masing sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak ada kecocokan lagi, perselisihan terus menerus, terakhir sudah berpisah kurang lebih 5 bulan sampai sekarang dan sulit dirukunkan lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, hubungan lahir bathin sudah putus;
- Bahwa ketidak rukunan Penggugat dengan Tergugat, berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli adalah bentuk perselisihan terus menerus;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam ketidak pastian dan untuk kepastiannya hanyalah dengan perceraian;

Menimbang, fakta-fakta tersebut di atas telah pula memenuhi fakta

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami ketidak cocokan atau perpecahan, perselisihan dan pertengkaran berlangsung tiada berakhir, sehingga sendi-sendi rumah tangga menjadi rapuh dan sulit ditegakkan kembali, dan pada puncaknya keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sulit dipertahankan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, masing-masing tinggal di rumah orangtua masing-masing, hal ini menunjukkan sebagai bentuk sikap tidak saling mencintai lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, telah nyata sudah tidak lagi saling mencintai, pengertian dan kasih sayang, berikut Penggugat telah bertegas tidak mau lagi hidup bersama Tergugat sebagai suami istri, sekaligus beraksud mengakhiri perkawinannya melalui gugatan cerai di Pengadilan, karena tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat yang berbuat selingkuh dengan perempuan yang tidak lain tetangga lorong sendiri, dan lagi pula tidak bertanggungjawab menafkahi/memberi belanja kepada Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya atau perkawinannya dan telah nyata telah hidup berpisah untuk seterusnya di tambah dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga maupun Majelis Hakim, maka dapat dipastikan bahwa ikatan bathin Penggugat dengan Tergugat telah putus sekaligus mengisyaratkan rumah tangga tersebut telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta riel kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, tidaklah mencerminkan rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksudkan Alqur'an surat Ar-Rum ayat 21, demikian pula halnya tujuan dan harapan perkawinan yang

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak terwujud lagi, oleh karena itu maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak layak dipertahankan lagi, dan manakala dipertahankan tidak akan memberikan mamfaat atau maslahat, bahkan sebaliknya berpotensi timbul kerugian atau mafsadat/mudarat yang lebih besar, sekurang-kurangnya penderitaan atau ketidak tenteraman dan ketidak nyamanan bahkan ketidak pastian yang berkepanjangan yang seharusnya dihindari, secara hukum “menolak/menghindari mafsadat/mudarat adalah lebih baik dan harus diutamakan atau didahulukan demi pentingnya kemaslahatan”, sesuai qaidah Fiqhi dalam kitab Asybah Wan Nadhaair halaman 62, sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat/mudarat harus diutamakan/didahulukan dari pada menarik/mementingkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi*, sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: Apabila ketidak sukaan Isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dengan alasan-alasannya untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi unsur perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* diajukan oleh istri sebagai Penggugat dan ternyata gugatannya tersebut dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain sughraa, hal ini sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara *a quo* dikaitkan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan, maka putusan yang dijatuhkan Hakim adalah putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), (*vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Yasin S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah S.H. M.H. dan Drs. H. Abd. Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Musabbihah S.H. M.H.

Drs. Muh. Yasin S.H.

Drs. H. Abd. Rahim T.

Panitera Pengganti,

Fitri Yanti Salli S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	430.000,-
4.	PNBP Panggilan I P & T.	: Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
6.	Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 546.000,-

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 0669/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)